



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858  
KUNINGAN

Kode Pos 45514

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 400.3.2/KPTS.002/DPMPTSP/IX/2025

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; dan
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.5/25/P.SMP tanggal 15 September 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:  
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT BAETUSSALAM  
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Baetussalam Karangsari  
Penyelenggara : K.H.Suha, S.Ag.M.Pd.I  
Alamat : Dusun Karangsari RT.02 RW.02 Desa Mekarsari Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan 23 September 2028.
- KETIGA : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program/kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina; dan  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 23 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN**



 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN,  
**Drs. H. DUDI PAHRUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda